



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 93 /KPTS/ II /2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN KOMANDAN TANGGAP DARURAT BENCANA
GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu menunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana dimaksud;
 - b. bahwa Saudara **Letkol. Inf. SIGIT PURWANTO, S.IP** NRP : 119700377309750 Dandim 1501 Ternate-Halmahera Barat dianggap cakap dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penunjukan Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Pada Wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Jalan Pengabdian No. 1 Kode Pos 97752 Kabupaten Halmahera Barat
Propinsi Maluku Utara Fax. (0921) 222 1001

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor Tahun 2015 tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kecamatan Loloda dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Saudara **Letkol. Inf. SIGIT PURWANTO, S.IP** NRP: 119700377309750 Dandim 1501 Ternate-Halmahera Barat sebagai Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat
- KEDUA : Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 2. Mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 4. Melaksanakan pengumpulan informasi penanganan tanggap darurat bencana;
 5. Menyebarkan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat.
- KETIGA : Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dapat menunjuk Wakil Komandan, Staf Komando, dan Staf Umum.
- KEEMPAT : Komandan Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 Maret 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip

